



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 420/78 TAHUN 2016 TENTANG

IZIN PERUBAHAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB) NEGERI CENDONO KUDUS MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI KUDUS

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Khusus yang berkeadilan, diperlukan Perubahan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Jawa Tengah untuk menyelenggarakan Sekolah Pendidikan Khusus (SLB) yang berjenjang dan berkelanjutan bagi masyarakat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan Daerah provinsi;
 - c. bahwa terkait Perizinan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus di Jawa Tengah, maka permohonan perizinan Perubahan dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Cendono Kudus menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri Cendono Kudus dimaksud dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterbitkan izin Perubahan dan Operasional Satuan Pendidikan Khusus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Izin Perubahan Dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Cendono Kudus Menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Cendono Kudus;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.8/05949 tanggal 15 Agustus 2016, perihal usulan Penetapan Izin Perubahan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Cendono Kudus menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri Cendono Kudus;
 2. Berita Acara Penilaian/Verifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi, Teknis, Dan Kelayakan Permohonan Izin Perubahan Kelembagaan Satuan Pendidikan Nomor: 421.8/05432, tanggal 18 Juli 2016;
 3. Berita Acara Penilaian/Verifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi, Teknis, Dan Kelayakan Dilapangan Permohonan Izin Perubahan Kelembagaan Satuan Pendidikan Nomor: 421.8/05432 a, tanggal 21 Juli 2016;
 4. Surat Rekomendasi Tim Penilai/Verifikasi Nomor 421.8/05432.b, tanggal 22 Juli 2016;

5. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Izin Perubahan Status Pendidikan SDLB menjadi SLB Nomor 421.8/05439, tanggal 25 Juli 2016;

MENUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Perubahan dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Cendono Kudus menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri Cendono Kudus.
- KEDUA : Sekolah Luar Biasa Negeri sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat melayani pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus pada jenjang satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB/SMKLB.
- KETIGA : Hal-hal teknis yang terkait dengan Perubahan dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri menjadi Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **30 September 2016**



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Direktur Pembinaan PK-LK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
6. Asisten Pemerintahan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala SLB Negeri Cendono Kudus.